

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari keseluruhan uraian di dalam skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menarik suatu kesimpulan yang mana kesimpulan tersebut dari hasil penelitian dan analisa data.

A. Kesimpulan

1. Proses Penyidikan terhadap tindak pidana tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dan atau Pasal 339 KUHP, dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat (3) KUHP dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyelidikan

- 1) Perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang diketahui berdasarkan Laporan Polisi nomor:LP/B/536/VII/2016/Jateng/Restabes Smg, dimana pada Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016, sekira jam 05.30 Wib di Jl. Tanggul Mas Raya Kel.

- 2) Panggung Lor Kec. Semarang Utara telah ditemukan seorang laki-laki telah meninggal dunia ditepi jalan.
- 3) Setelah membuat Laporan Polisi petugas Kepolisian Polrestabes Semarang melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan diketahui bahwa tinak pidana pembunuhan tersebut terjadi yang selanjutnya dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

b. Penyidikan.

- 1) Membuat surat perintah penyidikan sebelum penyidikan dimulai.
- 2) Membuat surat perintah tugas setelah membuat surat perintah penyidikan(Sprindik) guna melaksanakan tindakan Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan.
- 3) Membuat surat pemanggilan terhadap saksi-saksi, sedangkan untuk tersangka tidak dilakukan pemanggilan karena tersangka dilakukan penangkapan.
- 4) Melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka berdasarkan surat pemanggilan terhadap saksi dan surat penangkapan terhadap tersangka yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- 5) Melakukan upaya paksa berupa :

- (a) Penyitaan, berdasarkan surat perintah penyitaan yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta surat tanda terima.
 - (b) Penangkapan, berdasarkan surat perintah penangkapan yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan.
 - (c) Penahanan, berdasarkan surat perintah penahanan yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.
 - (d) Penggledahan, berdasarkan surat perintah penggledahan yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penggledahan.
- 6) Menyusun sampul sampul berkas perkara etelah proses penanganan perkara selesai.
 - 7) Menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana ini adalah
- a. Dalam pelaksanaan olah TKP tersebut terdapat kendala dalam hal pengumpulan barang bukti dan saksi-saksi.
 - b. Tersangka WAHYUDIN ANGGARA Bin BASRI KAIMUDIN yang kemudian melarikan diri ke Jakarta.
 - c. Adanya sebagian barang bukti yang telah dijual dan dibuang oleh Tersangka WAHYUDIN ANGGARA Bin BASRI KAIMUDIN pada saat melarikan diri dari Kota Semarang menuju Jakarta.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Semarang Utara Polrestabes Semarang adalah
 - a. Pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana peralatan Kepolisian yang berbasis TI (Tekhnologi Informasi) untuk menunjang pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
 - b. Dibentuknya Tim khusus dan peningkatan jumlah penyidik dan penyelidik yang telah mempunyai uji kompetensi sebagai penyidik dan penyelidik Kepolisian.
 - c. Peningkatan kemampuan penyidik mengenai pemahaman aturan Perundang-Undangan tindak pidana dengan melakukan pelatihan manajemen penyidikan yang profesional, proporsional, prosedural, dan transparan.
 - d. Penanganan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh personil polri dari unsur Laboratorium Forensic (Labfor) dan identifikasi untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa dan mengvaluasi terhadap petunjuk-petunjuk, keterangan dan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara.

B. Saran

Dari hasil penulisan dan pembahasan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang terjadi, diharapkan Kepolisian lebih meningkatkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat (Polmas), karena upaya seperti ini lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana.
2. Dalam upaya pencegahan diharapkan Kepolisian meningkatkan patroli di daerah rawan kejahatan dan mengoptimalkan kring Reserse.
3. Penyidik Polri harus tegas dalam menindak pelaku kejahatan pembunuhan berencana tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan masyarakat.
4. Penyidik Polri harus bersikap obyektif dalam penanganan perkara tindak pidana pembunuhan berencana.
5. Kepolisian harus meningkatkan kemampuan/keahlian/skill dalam bidang TI (Tekhnologi Informasi) dan dalam melakukan olah Tempat Kejadian Perkara untuk dapat ditemukan petunjuk awal mengenai suatu tindak pidana.